



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor	:	503/0035/ISPF/DPMPPPTSP/2023	Teluk Dalam, 26 Juli 2023
Sifat	:	Penting	Kepada Yth:
Lampiran	:	-	Sdr. Pimpinan/Pemilik
Perihal	:	Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	YAYASAN GARUDA HARAPAN MASA DEPAN, Pendidikan Formal

Di -

Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Umbunasi Nomor : 420/109/12.14.14/2023, tanggal 28 April 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/936-KP/DISDIK/2023, tanggal 26 Juni 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan	:	YAYASAN GARUDA HARAPAN MASA DEPAN, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	-
NPWP Perusahaan	:	-
Alamat Perusahaan	:	DESA LAWINDRA KEL./DESA LAWINDRA KEC. UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:		
Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik	:	
Nama	:	Juniardin Tafonao, S. Pd
Jabatan	:	Penanggung Jawab
Nama Sekolah / Lembaga	:	TK Swasta Garuda Harapan Masa Depan
Alamat	:	DESA LAWINDRA KEL./DESA LAWINDRA KEC. UMBUNASI KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp	:	yasgarudaharmaspan@gmail.com Telp.
Kategori	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI	:	85132

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

-Berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2028 -Wajib
melakukan daftar ulang sebelum tanggal 17 Juli 2028

An. **BUPATI NIAS SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN**



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0060/ISPF/2023